

Kajian Yuridis mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam Kontemporer

Juridical Study of Women's Inheritance Rights in Contemporary Islamic Law

Esty Shofiyati Khasanatur Rizky, La dauwi

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: 55584

Email : Estysofiyati123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai hak perempuan terhadap waris dalam lingkup Hukum Islam kontemporer (modern) melalui pendekatan yuridis. Hukum Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hak waris perempuan, namun pada kenyataannya dalam Masyarakat modern ini sering kali terjadi permasalahan dalam mengimplementasikannya. Kajian ini berfokus pada analisis secara hukum terhadap hak waris perempuan dalam Hukum Islam, perbandingan dengan hukum waris adat setempat, dan perkembangannya dalam interpretasi masa modern. Kajian ini juga mengeksplorasi berbagai pandangan ahli agama terkait kesetaraan gender dalam pembagian waris. Hasil membuktikan bahwa meskipun hak perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui sebagai aturan dasar Islam, sering kali terjadi diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan perbedaan dan pengaruh budaya dan adat lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk bersikap adil dan menyetarakan hak perempuan yang telah ada sesuai aturan dalam Islam tanpa adanya diskriminasi. Kajian ini juga membahas terkait edukasi masyarakat dan reformasi hukum dengan tujuan memastikan hak waris perempuan dipenuhi sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan pada masa modern.

Kata kunci: Kajian yuridis; Hukum Islam; hak waris perempuan; warisan.

Abstract

This article examines women's inheritance rights within the scope of contemporary Islamic Law through a juridical approach. Islamic Law, as stipulated in the Qur'an and Hadith, addresses women's inheritance rights, yet in modern society, challenges often arise in its implementation. This study focuses on a legal analysis of women's inheritance rights in Islamic Law, comparing it with local customary inheritance laws, and its development in modern interpretation. The research also explores various religious scholars' perspectives on gender equality in inheritance distribution. The findings demonstrate that although women's rights are established in the Qur'an and Hadith, which are recognized as fundamental Islamic rules, discriminatory practices often occur due to cultural and customary influences. Therefore, there is a need for societal awareness to act justly and equalize women's rights as per Islamic regulations without discrimination. This study also discusses community education and legal reforms aimed at ensuring women's inheritance rights are fulfilled according to Islamic religious law and achieving fairness in modern times.

Keywords: *juridical study; Islamic Law; women's inheritance rights; inheritance.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum Islam telah mengatur hak perempuan terhadap waris, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Aturan yang dimaksud bertujuan sebagai pedoman yang komprehensif mengenai ketentuan harta warisan yang dibagikan terhadap yang berhak menerimanya (ahli waris) tak terkecuali bagian perempuan yang juga berhak akan warisan. Namun, meskipun tercantum jelas mengenai hak waris perempuan dalam Islam, masyarakat sekitar seringkali mengabaikannya sehingga implementasi praktisnya menjadi kurang.

Seperti dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12¹ yang menyebutkan bahwa perempuan juga berhak menerima bagian dari warisannya. Ayat tersebut menegaskan secara eksplisit terhadap hak-hak perempuan dalam menerima

¹ <https://litequran.net/an-nisa>

wasiat sebagai bentuk bantahan terhadap aturan lama sebelum Islam yang cenderung mendiskriminasi hak perempuan terhadap waris bahkan dilarang untuk menerima warisan sepeserpun. Dalam realitanya, penerapan aturan ini kurang berjalan sesuai isinya.

Beberapa negara muslim, mawaris atau hukum waris islam sudah masuk ke dalam tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi. Contohnya, dalam bagian masyarakat terdapat sistem patriarki yang membudaya, laki-laki yang dianggap lebih berhak dibandingkn perempuan terhadap penerimaan harta warisan. Mazhab yang berbeda juga sebagai salah satu penyebab adanya perubahan dalam penerapan dan interpretasi hukum waris Islam.

Maka dari itu, kajian yuridis terhadap hak perempuan akan harta warisan dalam konteks Hukum Islam kontemporer menjadi hal yang penting untuk memahami dan menerapkan dalam modernisasi serta cara mengatasi tantangan yang ada. Kajian ini dibuat sebagai Analisa hukum waris perempuan dari sudut pandang hukum islam, melihat perkembangan implementasi hukum waris islam dalam konteks kontemporer serta membandingkannya dengan hukum waris yang berkembang di Masyarakat adat.

Tujuan lain dari kajian ini juga untuk mengeksplorasi pendapat para ulama terkait kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Perempuan yang sering kali menjadi korban diskriminasi meskipun terdapat aturan jelas mengenai haknya dalam pembagian warisan. Maka dibuatlah kajian ini untuk menekankan kembali pentingnya edukasi kepada masyarakat serta reformasi hukum agar di era modern ini hak-hak waris perempuan terpenuhi sesuai dengan aturan hukum waris Islam dan prinsip keadilan.

Penelitian Terdahulu

Dalam kajian mengenai hak waris perempuan dalam Hukum Islam masa kini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan landasan dan konteks bagi artikel ini. Salah satunya yaitu karya Khaled Abou El Fadl dalam bukunya "The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books". Dimana dalam konteks hak waris perempuan dibahas tentang impelemntasi masyarakat adat yang dipengaruhi oleh patriarki serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ada dalam hukum Islam. Penulis mendorong para pembacanya agar tetap kritis dan kontekstual terhadap hukum Islam termasuk

mawaris agar selalu diimplementasikan dengan cara seadil mungkin dan sesuai syariat Islam. Dalam kajian ini, saya bertujuan untuk focus pada edukasi terhadap masyarakat serta berharap adanya revolusi hukum yang membela kesetaraan gender terutama dalam hak perempuan terhadap waris.

Permasalahan Dan *Gap Analysis*

Dalam hukum islam sudah jelas mengenai aturan hak perempuan terhadap waris yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Implementasi yang sering kali melenceng dari ketentuan syariat adalah permasalahan utama yang dihadapi dalam masyarakat modern saat ini. Kesenjangan antara teori dan praktik yang terdapat dalam masyarakat dimana norma budaya dan masyarakat adat menciptakan diskriminasi terhadap hak waris perempuan dengan membudayakan patriarki. Masyarakat muslim yang kurang terbuka akan ajaran dan ketentuan agamanya sendiri masih banyak yang menganut sistem patriarki tersebut sehingga berdampak terhadap hak waris perempuan yang diterima tanpa memperhatikan norma keadilan.

Kerangka hukum teridentifikasi bahwa adanya adanya dukungan yang cukup kuat untuk mendukung hak perempuan terhadap waris, karena pemahaman yang kurang mengakibatkan implementasi dalam masyarakat juga kurang. Tak hanya itu, kesadaran dan edukasi masyarakat juga berpengaruh dalam hal kesetaraan gender. Ulama dan otoritas hukum juga memiliki perbedaan interpretasi yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam implementasi hukum waris dan memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, edukasi terhadap masyarakat sangat penting dan reformasi hukum yang komprehensif dapat mengurangi kesenjangan tersebut serta memastikan hak waris perempuan dapat ditegakkan sesuai syariat Islam dan prinsip keadilan.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah terkait topik yang dibahas, berikut rumusan masalahnya:

- 1) Bagaimana analisis dalam hukum islam yang mengatur hak waris perempuan yang tercantum pada Al-Quran dan Hadis?
- 2) Bagaimana perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat setempat dalam hal hak waris perempuan?

- 3) Bagaimana edukasi dan reformasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan hak waris perempuan dipenuhi sesuai dengan syariat Islam dan prinsip keadilan dalam konteks masyarakat modern?

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk merangkai penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Analisis Dokumen: Dokumen yang dimaksud mencakup UU waris di berbagai negara muslim, putusan hakim, dan fatwa ulama. Analisis ini digunakan untuk mendalami bagaimana hukum waris islam dalam konteks kontemporer yang berfokus pada hak-hak waris perempuan dan perbandingannya dengan masyarakat adat.
- 2) Studi Pustaka (*Library Research*): Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Fokus utama adalah teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh yang membahas hak waris perempuan.

B. PEMBAHASAN

Dalam hukum islam telah diatur mengenai hak perempuan terhadap waris secara mendetail dalam Al-Quran dan Hadis. Pembagian warisan juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi dalam hal praktiknya masih seringkali terkendala, pengaruh budaya masyarakat adat yang bertentangan dengan prinsip Islam adalah tantangan utamanya. Maka dari itu, kajian ini digunakan untuk menganalisis hak perempuan terhadap waris dalam perspektif hukum islam kontemporer melalui pendekatan yuridis, perbandingannya dengan hukum waris masyarakat adat, serta mengeksplorasi perspektif dari pelbagai pandangan ulama mengenai kesetaraan gender dalam pembagian warisan dalam konteks edukasi masyarakat dan reformasi hukum.

1. Hak perempuan terhadap warisan dalam Al-Quran dan Hadis

Secara eksplisit, Al-Quran telah menetapkan bagian warisan yang berhak diterima oleh perempuan, termasuk istri, ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan. Daturan Al-Quran diantaranya adalah:

- An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

- An-Nisa ayat 12:

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai hak perempuan yang diberikan secara adil, meskipun dalam kondisi tertentu bagian yang diterimanya lebih rendah dari laki-laki. Dalam hal ini seringkali menjadi akar perdebatan panjang dari berbagai muslim di dunia dalam memahami prinsip keadilan. Dalam Hadis juga terdapat aturan mengenai hak perempuan terhadap waris, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menegaskan pembagian warisan untuk ibu, istri, serta anak perempuan.

Adapun upaya edukasi dan reformasi dalam menjunjung hak perempuan yang perlu dilakukan agar hak waris perempuan terpenuhi sesuai syariat islam dan prinsip keadilan, yaitu:

- Peningkatan kesadaran masyarakat

Edukasi sangat penting bagi masyarakat agar lebih terbuka mengenai aturan yang sebenarnya terutama mengenai hak waris perempuan dalam islam yang perlu mereka pahami dan hormati aturan tersebut.

- Reformasi hukum

Negara dengan mayoritas muslim perlu memastikan agar undang-undang nasional sejalan dengan prinsip keadilan dalam islam terkait hal warisan. Tidak hanya itu, diperlukan juga akomodasi perubahan sosial dan kebutuhan kontemporer.

2. Prinsip Utama dalam Pembagian harta warisan

- Prinsip keadilan

Dalam hukum waris islam, prinsip ini adalah yang terpenting dalam pembagian warisan. Hukum yang dibuat berupaya keras untuk menacapi prinsip ini dengan memaksimalkan proporsionalitas yang layak. Dijelaskan alasan perbedaan pembagian warisan dalm kontesk hukum islam, bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari bagian perempuan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar diemban oleh mereka, bukan hanya sekedar diskriminasi atau sistem patriarki.

- Hak perempuan terhadap harta warisan

Meskipun seorang perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab finansial dalam keluarganya, mereka tetap berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut. Baik peran ibu, istri, anak, bahkan saudara perempuan. Bagian mereka harus terjamin dan tidak boleh diabaikan, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak manapun.

- Pelaksanaan yang terstruktur

Mengenai pembagian harta warisan, Al-Quran telah memeberikan tata cara yang jelas dan sistematis. Hal ini mencakup bagian yang tetap terhadap laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan perincian untuk berbagai scenario keluarga.

3. Perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat setempat terhadap hak waris perempuan

Perbedaan yang cukup mencolok terlihat antara aturan pembagian harta warisan dalam konteks hukum islam dan hukum masyarakat adat. Diantaranya yaitu sumber hukumnya yang jelas berbeda, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, serta reformasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri yang harus diupayakan.

- Sumber hukum

Hukum waris islam bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Hukum waris islam berprinsip bahwa keadilan dan keseimbangan yang harus diterima oleh setip hli waris termasuk perempuan untuk memastikan pembagian yang adil. Artinya ibu, istri, anak, dan saudara

perempuan juga memiliki hak yang ditentukan secara jelas dan rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan hukum waris masyarakat adat menganut pada tradisi dan kebiasaan lokal setempat yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang. Mereka memiliki prinsip yang beragam, beberapa sistem adat dapat sangat patriarki namun ada juga yang netral.

- Dalam hukum waris islam telah diatur secara rinci di beberapa ayat yaitu:

- a. Anak perempuan (Surah An-Nisa ayat 11)

Seorang anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan jika dia merupakan anak tunggal, dan jika ada dua anak perempuan maka akan mendapatkan dua pertiga bagian.

- b. Istri (Surah An-Nisa ayat 12)

Istri mendapatkan seperempat dari harta suami jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak.

- c. Ibu (Surah An-Nisa ayat 11)

Ibu mendapatkan bagian sepertiga dari harta jika tidak ada anak atau saudara kandung, jika ada anak maka mendapat bagian seperenam.

Jika dianalisa kembali, hak waris perempuan tidak ada satu ketetapan mutlak melainkan kondisional atau situasional, misalnya hak ibu kadang sama dengan ayah jumlahnya yakni $\frac{1}{6}$ jika ada anak, kadang juga sepertiga, begitu juga perempuan kadang $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, dan Ashabah. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris perempuan sangat situasional².

Sedangkan dalam hukum masyarakat adat terbagi menjadi dua, yaitu patriarkal yang menekankan harta warisan hanya kepada anak laki-laki dengan anggapan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas kebutuhan finansial yang berpengaruh pada kelangsungan hidup keluarga serta menjaga harta keluarga. Ada juga variasi besar yang mana di beberapa budaya perempuan hanya mendapatkan sedikit bagian atau bahkan tidak sama sekali. Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan

² Warto A.S., "Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' Antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Tafsir Hadist* Vol VI no. 1 (2020), <https://www.researchgate.net/publication/341312160>

kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13³. Contohnya, dalam beberapa adat di Indonesia, anak perempuan hanya menerima perhiasan atau barang-barang bergerak lainnya karena mereka tidak mendapatkan warisan tanah.

- Kesadaran dan Upaya reformasi

Dalam pandangan hukum waris islam memiliki beberapa upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

a. Edukasi masyarakat adat:

Peningkatan kesadaran dan pendalaman pemahaman terhadap hak-hak perempuan terutama dalam hal harta warisan dalam masyarakat adat merupakan kunci untuk memastikan implementasi yang lebih baik.

b. Reformasi hukum:

Menurut penelitian ada beberapa negara muslim yang sedang berupaya untuk mereformasi hukum terkait waris agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan syariat islam.

Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat yaitu:

a. Pengaruh Hibrid:

Beberapa daerah mengadopsi pendekatan hybrid yaitu dengan penggabungan antara hukum adat dengan prinsip hukum nasional yang berlaku atau hukum islam demi mencapai suatu keadilan yang lebih dapat diterima oleh semua kalangan.

b. Pengaruh modernisasi:

Urbanisasi dan modernisasi telah mempengaruhi sebagian besar komunitas di berbagai penjuru dunia untuk merevisi kembali hukum adat yang berlaku agar lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Upaya-upaya tersebut sangat penting agar hak perempuan terhadap waris bisa dihormati dan diimplementasikan dengan baik. Pendekatan edukatif dan progresif memberikan dampak besar untuk mengatasi tantangan modern serta mendorong keadilan gender dalam pembagian harta waris.

³ Endang Sriyani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Journal of Sharia Economic Law* Vol 1 no.2 (2019): 136, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

4. Edukasi masyarakat dan reformasi hukum bagi masyarakat modern

Edukasi masyarakat disertai dengan reformasi hukum merupakan strategi utama yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan hak perempuan terhadap waris dapat terpenuhi sesuai tuntutan hukum Islam dan prinsip keadilan dalam era modern saat ini. Dengan mengedukasi masyarakat dan memperluas pihak terkait, serta mereformasi sistem hukum, hak perempuan terhadap waris dapat ditegakkan secara adil dan efisien. Upaya yang dilakukan akan berdampak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Beberapa Upaya tersebut yaitu:

a. Edukasi bagi Masyarakat

Kunci utama dalam peningkatan kesadaran adalah dengan mengedukasi masyarakatnya terlebih dahulu agar mereka lebih terbuka dan melek terhadap hak waris perempuan sesuai aturan tertulis yang telah ada. Beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya adalah:

- Pelibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Dengan hadirnya ulama, imam, serta tokoh masyarakat dalam suatu pelatihan yang dikhususkan mengenai hak perempuan terhadap waris menurut Islam, akan lebih mudah diterima bagi komunitas masyarakat setempat karena bersumber dari para ahli langsung (ulama).

- Program pendidikan

Integrasi antara materi dan praktik dalam pendidikan formal maupun non-formal juga merupakan langkah yang efektif untuk dilakukan. Dalam kurikulum pendidikan yang melibatkan sekolah menengah dan universitas dan juga peserta seminar, lokakarya dan diskusi kelompok juga efektif untuk dapat diadakan dalam masyarakat umum.

- Media dan kampanye informasi

Dalam era modern seperti sekarang ini, mengakses informasi dari berbagai media bukanlah hal yang sulit, terutama media sosial. Kampanye yang menyebarkan informasi ini cenderung efektif dilakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

b. Reformasi hukum

Reformasi hukum yang bersifat inklusif dan proaktif sangat penting untuk mendukung hak perempuan terhadap waris, berikut langkah yang bisa diambil:

- Penyelarasan hukum nasional dengan syariat Islam

Undang-undang perlu dikaji kembali serta direvisi agar sejalan dengan syariat Islam dan menganut prinsip keadilan demi menjamin hak-hak perempuan. Negara dengan mayoritas Islam bisa mengakomodasi undang-undang yang berlaku sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dalam berbagai aspek.

- Lembaga khusus

Pembentukan Lembaga khusus dapat membantu tugas untuk menegawasi implementasi hukum waris Islam serta mengatasi tantangan dan pelanggaran yang terjadi terhadap hak waris perempuan.

- Keadilan yang terjamin

Jaminan ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak perempuan tetap dapat terpenuhi dan dapat diakses dengan mudah oleh lapisan masyarakat ke sistem peradilan yang menuntut hak waris mereka. Hal ini masuk ke dalam subsidi bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

- Penegakan hukum yang signifikan

Memperkuat dalam penegakan hukum mengenai pentingnya menghormati dan melindungi hak perempuan terhadap waris yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum yang terkait.

c. Kesadaran sosial

Demi mencapai kesadaran masyarakat yang mendukung perubahan sosial yang baik sehingga hak perempuan terhadap waris, diperlukan adanya beberapa upaya yang berkelanjutan dalam mengubah sikap masyarakat, yaitu:

- Komunikasi antar komunitas

Berbagai pihak perlu adanya komunikasi yang baik, termasuk perempuan untuk memahami pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak waris di dalamnya.

- Peran media

Informasi tentunya cukup mudah didapatkan setelah maraknya media sosial di era modern ini. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan. Tidak hanya itu, peran media sosial juga dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman dalam penegakan hak perempuan terhadap waris di berbagai belahan dunia.

- Proses legislasi perlu melibatkan perempuan

Tipe hukum responsif mengakui adanya pluralisme hukum yang berdampak pada luasnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum⁴. Perempuan memang perlu terlibat dalam proses penyusunan peraturan atau undang-undang terkait harta warisan. Keterlibatan ini diperlukan agar perspektif perempuan dapat diperhitungkan dan hak mereka terealisasi dengan semestinya.

d. Evaluasi dan pemantauan

Dalam implementasi terkait edukasi dan reformasi hukum perlu adanya evaluasi dan pemantauan berkala untuk memastikan keberhasilannya, diantaranya yaitu:

1. Penelitian dan survei

Penelitian dan survei perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat dan keefektifan edukasi dan reformasi hukum yang dilakukan. Hasil yang didapat digunakan untuk memperbaiki yang kurang dan mengembangkan program lebih lanjut ke depannya.

2. Pelaporan

Mekanisme pelaporan mengenai hak perempuan terhadap waris harus bersifat transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dari masyarakat.

C. KESIMPULAN

Kajian yang dibahas dalam artikel ini berisi hak perempuan terhadap waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer yang mengungkapkan bahwa aturan yang menjadi dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis telah menjelaskan terkait hak waris yang didapatkan perempuan, sedangkan implementasinya masih menghadapi tantangan di era modern ini. Pengaruh adat, budaya, serta interpretasi yang berbeda adalah sebab utama yang menyebabkan diskriminasi terhadap hak perempuan dalam pembagian harta waris.

Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait

⁴ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence", Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu, Vol 2 nomor 1 (2020): 11, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

pentingnya implementasi hukum waris islam sesuai syariat dan prinsip keadilan. Edukasi serta reformasi hukum menjadi langkah yang cukup krusial agar hak-hak perempuan terhadap waris dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi dan tidak dipengaruhi oleh adat atau budaya lain seperti patriarki.

Dalam hal ini, kesetaraan gender adalah landasan dasar untuk mencapai suatu keadilan seluruh lapisan masyarakat termasuk para perempuan. Kesetaraan gender juga dianggap bagian integral dari penerapan hukum islam yang sebenarnya. Pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum sangat diperlukan untuk mendukung Upaya berkelanjutan dari para pemangku kepentingan terkait hal ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa hak-hak perempuan terhadap waris dalam hukum islam harus ditegakkan dan terealisasi secara adil dalam konteks kontemporer, perlu adanya pengharmonisasian antara nilai adat budaya dengan kebutuhan masa kini yang harus tetap sejalan dengan hukum islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

JOURNAL

Ahmad Saifuddin, W. (2020). HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SURAT AN-NISA'ANTARA TEORI, PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia). *PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia)*(June 27, 2020).

Sriani, E. (2018). Fiqih mawaris kontemporer: pembagian waris berkeadilan gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133-147.

Natalis, A. (2020). Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence. *Crepido*, 2(1), 11-23.

WEBSITE

<https://litequran.net/an-nisa>, Diakses pada 23 Mei 2024